



**PUTUSAN**

**NOMOR 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BASMAN SARLAN;**
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 30 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tabri Nomor 35, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dalam Penahanan Rumah sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd. Kadir, S.H., M.H. dan Sukriwandi, S.H., bertempat di Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi barat (LBH-Sulbar), Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B1 No.6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 November 2020 Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 November 2020 Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-33/Pwali/Eku.2/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**Kesatu:**

**Primair:**

Bahwa Terdakwa Basman Sarlan, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekira jam 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di wilayah Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli kayu bantalan jenis Bitti dari Sdr. Sessu seharga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubik, kemudian Terdakwa telah memberikan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu kepada Sdr. Maksun untuk diberikan kepada Saksi Benny Bin Sumardi selaku pengemudi truck untuk mengangkut kayu Terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang yaitu kayu Kemiri sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang, kayu Durian 12 (dua belas) batang, dan kayu Jati Putih sebanyak 32 (tiga puluh dua)

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batang, yang berada di pinggir Sungai Maloso menuju ke Toko Dewa Rimba Raya milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Benny Bin Sumardi menerima surat nota angkutan tersebut dari Sdr. Maksum, kemudian Saksi Benny Bin Sumardi pergi mengangkut kayu tersebut atas perintah Terdakwa, namun Saksi Benny Bin Sumardi tidak menghitung berapa jumlah batangnya, setelah kayu bantalan tersebut sudah di naikan ke dalam mubil trucknya maka Saksi Benny Bin Sumardi mengemudikan mobilnya dari pinggir Sungai Maloso menuju ke tempat industry Terdakwa yaitu di Toko Dewa Rimba Raya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Siputih, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, namun dalam perjalanan tepatnya di wilayah Desa Kurma Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh Saksi Benny Bin Sumardi yang sedang memuat kayu milik Terdakwa tersebut di berhentikan dan ditahan oleh petugas dari Tim Operasi Pembalakan Liar BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersama-sama dengan SUBDIT 4 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat, kemudian meminta dokumen pengangkutannya maka Saksi Benny Bin Sumardi memperlihatkan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 13-02-2020 selaku pemilik hutan hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu yang diberikan oleh Sdr. Maksum, dan Saksi Benny Bin Sumardi tidak tahu menahu karena hanya disuruh mengangkut kayu milik Terdakwa dan hanya diberikan surat nota angkutan sehingga Saksi Benny Bin Sumardi pergi mengangkut kayu Terdakwa tersebut dengan menggunakan sebuah mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD 8452 DU, karena Saksi Benny Bin Sumardi tidak dapat memperlihatkan dokumen yang dimaksud oleh petugas tersebut sehingga Saksi Benny Bin Sumardi bersama dengan petugas tersebut menuju ke rumah Terdakwa, setelah petugas tersebut sampai di rumah Terdakwa maka petugas tersebut menanyakan terkait perijinan yang dimiliki Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sambil menjawabnya "saya (Terdakwa) tidak memiliki perijinan dibidang kehutanan" sehingga petugas tersebut melakukan pemeriksaan/pengeledahan di tempat industry Terdakwa maka petugas tersebut telah menemukan barang bukti berupa kayu Durian sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang, kayu Gmelina sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang, kayu Bayor sebanyak 32 (tiga

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) batang, kayu Bitti sebanyak 65 (enam puluh lima) batang bersama dengan peralatannya berupa 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw warna hijau, 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw, 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di, 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi, 2 (dua) unit mata serkel, sedangkan yang diketemukan di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar yaitu 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD8452 DU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu, 7 (tujuh) batang kayu Durian, 35 (tiga puluh lima) batang kayu Kemiri dan 33 (tiga puluh tiga) batang kayu Gemelina;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut karena kayu yang diolahnya adalah kayu yang berasal dari hutan hak, seperti hak kepemilikan berupa Sporadik dan Sertifikat No. 1465 atas nama Jamaluddin, sehingga petugas tersebut melakukan lacak balak pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, sekitar pukul 09.00 Wita., sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST.458/BPPHLHK.3/SW-II/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, memberi tugas Saudara Indra L Marunduh, S.H, Massidi Todinglangi dan Moh. Alan Adhiyatma, S.Hut. untuk melakukan dengan menemukan sebanyak 4 (empat) tunggak yaitu tunggak 1 kayu Bitti berdiameter 40 sentimeter, tunggak 2 kayu Bitti berdiameter 28 centimeter, tunggak 3 kayu Bitti berdiameter 55 centimeter, dan tunggak 4 kayu Bitti berdiameter 17 centimeter, dan berdasarkan Berita Acara Lacak Balak tersebut di saksi oleh Terdakwa (Basman Sarlan);
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat atau Dokumen yang sah untuk mengelola hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak atau dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut, Terdakwa hanya dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan dan tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa tidak memiliki dan tidak pernah membuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) secara online melalui Aplikasi SIPUHH untuk pengangkutan kayu tersebut, sehingga Terdakwa di bawa ke Kantor POS GAKKUM

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan barang bukti berupa yang diketemukan di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD 8452 DU;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu;
- 7 (tujuh) batang kayu Durian dengan volume 0,5600 m3;
- 35 (tiga puluh lima) batang kayu jenis Kemiri dengan volume 2,6200 m3 dan;
- 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jenis Gemelina dengan volume 1,8380 m3;
- Barang bukti yang disita di tempat Industri (Toko Dewa Rimba Raya) yaitu barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw warna hijau;
  - 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw;
  - 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di;
  - 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi;
  - 2 (dua) unit mata serkel;
  - 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis Durian dengan volume 8,3200 m3;
  - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang kayu jenis Gmelina dengan volume 3.4870 m3;
  - 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis Bayor dengan volume 1,0568 m3;
  - 65 (enam puluh lima) batang Kayu jenis Bitti dengan volume 2,3400 m3;dan barang bukti tersebut diatas telah dititipkan oleh Penyidik di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas II Mamuju berdasarkan Berita Acara Pengukuran pada hari Rabu tanggal 20 April 2020

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**  
**Subsida:**

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Basman Sarlan, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekira jam 01.00 Wita., atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di wilayah Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli kayu bantalan jenis Bitti dari Sdr. Sessu seharga Rp2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubik, kemudian Terdakwa telah memberikan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu kepada Sdr. Maksum untuk diberikan kepada Saksi Benny Bin Sumardi selaku pengemudi truck untuk mengangkut kayu Terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang yaitu kayu Kemiri sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang, kayu Durian 12 (dua belas) batang, dan kayu Jati Putih sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang, yang berada di pinggir sungai Maloso menuju ke Toko Dewa Rimba Raya milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Benny Bin Sumardi menerima surat nota angkutan tersebut dari Sdr. Maksum, kemudian Saksi Benny Bin Sumardi pergi mengangkut kayu tersebut atas perintah Terdakwa, namun Saksi Benny Bin Sumardi tidak menghitung berapa jumlah batangnya, setelah kayu bantalan tersebut sudah di naikan ke dalam mubil trucknya maka Saksi Benny Bin Sumardi mengemudikan mobilnya dari pinggir Sungai Maloso menuju ke tempat industry Terdakwa yaitu di Toko Dewa Rimba Raya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Siputih, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, namun dalam perjalanan tepatnya di Wilayah Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh Saksi Benny Bin Sumardi yang sedang memuat kayu milik Terdakwa tersebut di berhentikan dan di tahan oleh petugas dari Tim Operasi Pembalakan Liar BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersama-sama dengan SUBDIT 4 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat, kemudian meminta dokumen pengangkutannya maka Saksi

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Bin Sumardi memperlihatkan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 13-02-2020 selaku pemilik hutan hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu yang diberikan oleh Sdr. Maksum, dan Saksi Benny Bin Sumardi tidak tahu menahu karena hanya disuruh mengangkut kayu milik Terdakwa dan hanya diberikan surat nota angkutan sehingga Saksi Benny Bin Sumardi pergi mengangkut kayu Terdakwa tersebut dengan menggunakan sebuah mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD 8452 DU, karena Saksi Benny Bin Sumardi tidak dapat memperlihatkan dokumen yang dimaksud oleh petugas tersebut sehingga Saksi Benny Bin Sumardi bersama dengan petugas tersebut menuju ke rumah Terdakwa, setelah petugas tersebut sampai di rumah Terdakwa maka petugas tersebut menanyakan terkait perijinan yang dimiliki Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sambil menjawabnya "saya (Terdakwa) tidak memiliki perijinan dibidang kehutanan" sehingga petugas tersebut melakukan pemeriksaan/pengeledahan di tempat industry Terdakwa maka petugas tersebut telah menemukan barang bukti berupa kayu Durian sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang, Kayu Gmelina sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang, Kayu Bayor sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang, Kayu Bitti sebanyak 65 (enam puluh lima) batang bersama dengan peralatannya berupa 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw warna hijau, 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw, 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di, 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi, 2 (dua) unit mata serkel, sedangkan yang diketemukan di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD8452 DU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama SESSU, 7 (tujuh) batang kayu Durian, 35 (tiga puluh lima) batang kayu kemiri dan 33 (tiga puluh tiga) batang kayu Gemelina;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut karena kayu yang diolahnya adalah kayu yang berasal dari hutan hak, seperti Hak kepemilikan berupa Sporadik dan Sertifikat No. 1465 atas nama Jamaluddin, sehingga petugas tersebut melakukan lacak balak pada hari Kamis, tanggal 02 Juli

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sekitar pukul 09.00 Wita., sesuai dengan Surat Tugas Nomor. ST.458/BPPHLHK.3/SW-II/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, memberi tugas Saudara Indra L Marunduh, S.H., Massidi Todinglangi dan Moh. Alan Adhiyatma, S.Hut. untuk melakukan dengan menemukan sebanyak 4 (empat) tunggak yaitu tunggak 1 kayu Bitti berdiameter 40 sentimeter, tunggak 2 kayu Bitti berdiameter 28 centimeter, tunggak 3 kayu Bitti berdiameter 55 centimeter, dan tunggak 4 kayu Bitti berdiameter 17 centimeter, dan berdasarkan Berita Acara Lacak Balak tersebut di saksi oleh Terdakwa (Basman Sarlan);

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan hasil hutan kayu tersebut, Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan Izin atau rekomendasi Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT) serta Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan bukti pembayaran Iuran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Iuran Dana Reboisasi (DR), sehingga Terdakwa di bawa ke Kantor POS GAKKUM Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan barang bukti berupa yang diketemukan di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD 8452 DU;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu,
- 7 (tujuh) batang kayu Durian dengan volume 0,5600 m3;
- 35 (tiga puluh lima) batang kayu jenis kemiri dengan volume 2,6200 m3 dan;
- 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jenis Gemelina dengan volume 1,8380 m3;
- Barang bukti yang disita di tempat Industri (Toko Dewa Rimba Raya) yaitu barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw warna hijau;
  - 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di;
- 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi;
- 2 (dua) unit mata serkel;
- 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis Durian dengan volume 8,3200 m<sup>3</sup>;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang kayu jenis Gmelina dengan volume 3.4870 m<sup>3</sup>;
- 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis Bayor dengan volume 1,0568 m<sup>3</sup>;
- 65 (enam puluh lima) batang Kayu jenis Bitti dengan volume 2,3400 m<sup>3</sup>;

dan barang bukti tersebut diatas telah dititipkan oleh Penyidik di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas II Mamuju berdasarkan Berita Acara Pengukuran pada hari Rabu tanggal 20 April 2020;

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c, Jo Pasal 12 huruf h Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Basman Sarlan, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekira jam 01.00 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di wilayah Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 huruf k, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

-Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli kayu bantalan jenis Bitti dari Sdr. Sessu seharga Rp2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubik, kemudian Terdakwa telah memberikan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu kepada Sdr. Maksum untuk diberikan kepada Saksi Benny Bin Sumardi selaku pengemudi truck untuk mengangkut kayu Terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kayu kemiri sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang, Kayu Durian 12 (dua belas) batang, dan kayu Jati Putih sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang, yang berada di pinggir sungai Maloso menuju ke Toko Dewa Rimba Raya milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Benny Bin Sumardi menerima surat nota angkutan tersebut dari Sdr. Maksum, kemudian Saksi Benny Bin Sumardi pergi mengangkut kayu tersebut atas perintah Terdakwa, namun Saksi Benny Bin Sumardi tidak menghitung berapa jumlah batangnya, setelah kayu bantalan tersebut sudah di naikan ke dalam mubil trucknya maka Saksi Benny Bin Sumardi mengemudikan mobilnya dari pinggir Sungai Maloso menuju ke tempat industry Terdakwa yaitu di Toko Dewa Rimba Raya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Siputih, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, namun dalam perjalanan tepatnya di wilayah Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh Saksi Benny Bin Sumardi yang sedang memuat kayu milik Terdakwa tersebut di berhentikan dan di tahan oleh petugas dari Tim Operasi Pembalakan Liar BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersama-sama dengan SUBDIT 4 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat, kemudian meminta dokumen pengangkutannya maka saksi Benny Bin Sumardi memperlihatkan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 13-02-2020 selaku pemilik hutan hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu yang diberikan oleh Sdr. Maksum, dan saksi Benny Bin Sumardi tidak tahu menahu karena hanya disuruh mengangkut kayu milik Terdakwa dan hanya diberikan surat nota angkutan sehingga saksi Benny Bin Sumardi pergi mengangkut kayu Terdakwa tersebut dengan menggunakan sebuah mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD 8452 DU, karena saksi Benny Bin Sumardi tidak dapat memperlihatkan dokumen yang dimaksud oleh petugas tersebut sehingga saksi Benny Bin Sumardi bersama dengan petugas tersebut menuju ke rumah Terdakwa, setelah petugas tersebut sampai di rumah Terdakwa maka petugas tersebut menanyakan terkait perijinan yang dimiliki Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sambil menjawabnya "saya (Terdakwa) tidak memiliki Perijinan dibidang Kehutanan" sehingga petugas tersebut melakukan pemeriksaan/pengeledahan di tempat industry Terdakwa maka petugas tersebut telah menemukan barang bukti berupa kayu Durian

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang, Kayu Gmelina sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang, Kayu Bayor sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang, Kayu Bitti sebanyak 65 (enam puluh lima) batang bersama dengan peralatannya berupa 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw warna hijau, 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw, 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di, 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi, 2 (dua) unit mata serkel, sedangkan yang diketemukan di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD8452 DU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10atas nama Sessu, 7 (tujuh) batang kayu Durian, 35 (tiga puluh lima) batang kayu Kemiri dan 33 (tiga puluh tiga) batang kayu Gemelina;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut karena kayu yang diolahnya adalah kayu yang berasal dari hutan hak, seperti Hak kepemilikan berupa Sporadik dan Sertifikat No. 1465 atas nama Jamaluddin, sehingga petugas tersebut melakukan lacak balak pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita sesuai dengan Surat Tugas Nomor. ST.458/BPPHLHK.3/SW-II/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, memberi tugas Saudara Indra L Marunduh, S.H., Massidi Todinglangi dan Moh. Alan Adhiyatma, S.Hut. untuk melakukan dengan menemukan sebanyak 4 (empat) tunggak yaitu tunggak 1 kayu Bitti berdiameter 40 sentimeter, tunggak 2 kayu Bitti berdiameter 28 centimeter, tunggak 3 kayu Bitti berdiameter 55 centimeter, dan tunggak 4 kayu Bitti berdiameter 17 centimeter, dan berdasarkan Berita Acara Lacak Balak tersebut di saksikan oleh Terdakwa (Basman Sarlan);
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual kayu tersebut yaitu :

| Jenis Kayu      | BELI (Perkubik/m3)                  | JUAL (Perkubik/m3)                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kayu BITTI      | Rp. 2.200.000.-                     | Rp. 2.500.000.- s/d Rp. 2.800.000.- |
| Kayu KEMIRI     | Rp. 650.000.-                       | Rp. 1.240.000.-                     |
| Kayu DURIAN     | Rp. 1.700.000.-                     | Rp. 2.300.000.-                     |
| Kayu JATI MERAH | Rp. 1.800.000.- s/d Rp. 2.200.000.- | Rp. 2.500.000.- s/d Rp. 3.000.000.- |
| Kayu KAPOK      | Rp. 650.000.-                       | Rp. 1.000.000.-                     |
| Kayu JATI PUTIH | Rp. 1.500.000.-                     | Rp. 2.500.000.-                     |
| Kayu BAYUR      | Rp. 1.100.000.- s/d Rp.             | Rp. 1.800.000.- s/d Rp.             |



|             |                                |   |
|-------------|--------------------------------|---|
| Kayu MANGGA | 1.300.000.-<br>Rp. 1.000.000.- | 2.000.000.-<br>Rp. 1.800.000.- s/d Rp.<br>2.000.000.- |
| Kayu DAO    | Rp. 1.400.000.-                | Rp. 1.800.000.- s/d Rp.<br>2.000.000.-                |
| Kayu JABON  | Rp. 1.400.000.-                | Rp. 1.800.000.- s/d Rp.<br>2.000.000.-                |

Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan Izin atau rekomendasi Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT) serta Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan bukti pembayaran iuran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan iuran Dana Reboisasi (DR), sehingga Terdakwa di bawa ke Kantor POS GAKKUM Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan barang bukti berupa yang diketemukan di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD 8452 DU;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu;
- 7 (tujuh) batang kayu Durian dengan volume 0,5600 m3;
- 35 (tiga puluh lima) batang kayu jenis kemiri dengan volume 2,6200 m3 dan;
- 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jenis Gemelina dengan volume 1,8380 m3;
- Barang bukti yang disita di tempat Industri (Toko Dewa Rimba Raya) yaitu barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw warna hijau
  - 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw;
  - 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di;
  - 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi;
  - 2 (dua) unit mata serkel;



- 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis Durian dengan volume 8,3200 m<sup>3</sup>;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang kayu jenis Gmelina dengan volume 3.4870 m<sup>3</sup>;
- 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis Bayor dengan volume 1,0568 m<sup>3</sup>;
- 65 (enam puluh lima) batang Kayu jenis Bitti dengan volume 2,3400 m<sup>3</sup>;

Dan barang bukti tersebut diatas telah dititipkan oleh Penyidik di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas II Mamuju berdasarkan Berita Acara Pengukuran pada hari Rabu tanggal 20 April 2020;

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;**

**Atau:**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa Basman sarlan, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekira jam 01.00 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di wilayah Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli kayu bantalan jenis Bitti dari Sdr. Sessu seharga Rp2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubik, kemudian Terdakwa telah memberikan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02 -2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu kepada Sdr. Maksu untuk diberikan kepada Saksi Benny Bin Sumardi selaku pengemudi truck untuk mengangkut kayu Terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) batang yaitu kayu Kemiri sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) batang, Kayu Durian 12 (dua belas) batang, dan kayu Jati Putih sebanyak 32 (tiga puluh dua)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batang, yang berada di pinggir sungai Maloso menuju ke toko Dewa Rimba Raya milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Benny Bin Sumardi menerima surat nota angkutan tersebut dari Sdr. Maksum, kemudian Saksi Benny Bin Sumardi pergi mengangkut kayu tersebut atas perintah Terdakwa, namun Saksi Benny Bin Sumardi tidak menghitung berapa jumlah batangnya, setelah kayu bantalan tersebut sudah di naikan ke dalam mubil trucknya maka Saksi Benny Bin Sumardi mengemudikan mobilnya dari pinggir Sungai Maloso menuju ke tempat industry Terdakwa yaitu di Toko Dewa Rimba Raya milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Siputih, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, namun dalam perjalanan tepatnya di wilayah Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh Saksi Benny Bin Sumardi yang sedang memuat kayu milik Terdakwa tersebut diberhentikan dan di tahan oleh petugas dari Tim Operasi Pembalakan Liar BPPHLHK Wilayah Sulawesi bersama-sama dengan SUBDIT 4 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat, kemudian meminta dokumen pengangkutannya maka Saksi Benny Bin Sumardi memperlihatkan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak tertanggal 13-02-2020 selaku pemilik hutan hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu yang diberikan oleh Sdr. Maksum, dan saksi Benny Bin Sumardi tidak tahu menahu karena hanya disuruh mengangkut kayu milik Terdakwa dan hanya diberikan surat nota angkutan sehingga Saksi Benny Bin Sumardi pergi mengangkut kayu Terdakwa tersebut dengan menggunakan sebuah mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD 8452 DU, karena saksi Benny Bin Sumardi tidak dapat memperlihatkan dokumen yang dimaksud oleh petugas tersebut sehingga Saksi Benny Bin Sumardi bersama dengan petugas tersebut menuju ke rumah Terdakwa, setelah petugas tersebut sampai di rumah Terdakwa maka petugas tersebut menanyakan terkait perijinan yang dimiliki Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sambil menjawabnya "saya (Terdakwa) tidak memiliki perijinan dibidang kehutanan" sehingga petugas tersebut melakukan pemeriksaan/pengeledahan di tempat industry Terdakwa maka petugas tersebut telah menemukan barang bukti berupa kayu Durian sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang, Kayu Gmelina sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang, Kayu Bayor sebanyak 32 (tiga

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) batang, Kayu Bitti sebanyak 65 (enam puluh lima) batang bersama dengan peralatannya berupa 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw warna hijau, 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw, 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di, 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi, 2 (dua) unit mata serkel, sedangkan yang diketemukan di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD8452 DU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama SESSU, 7 (tujuh) batang kayu Durian, 35 (tiga puluh lima) batang kayu Kemiri dan 33 (tiga puluh tiga) batang kayu Gemelina;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut karena kayu yang diolahnya adalah kayu yang berasal dari hutan hak, seperti Hak kepemilikan berupa Sporadik dan Sertifikat No. 1465 atas nama Jamaluddin, sehingga petugas tersebut melakukan lacak balak pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wita sesuai dengan Surat Tugas Nomor. ST.458/BPPHLHK.3/SW-II/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, memberi tugas Saudara Indra L Marunduh, S.H., Massidi Todinglangi dan Moh. Alan Adhiyatma, S.Hut. untuk melakukan dengan menemukan sebanyak 4 (empat) tunggak yaitu tunggak 1 kayu Bitti berdiameter 40 sentimeter, tunggak 2 kayu Bitti berdiameter 28 centimeter, tunggak 3 kayu Bitti berdiameter 55 centimeter, dan tunggak 4 kayu Bitti berdiameter 17 centimeter, dan berdasarkan Berita Acara Lacak Balak tersebut di saksikan oleh Terdakwa (Basman Sarlan);
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Surat atau Dokumen yang sah untuk mengelolah hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak atau dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut, Terdakwa hanya dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan dan tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa tidak memiliki dan tidak pernah membuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) secara online melalui Aplikasi SIPUHH untuk pengangkutan kayu tersebut, sehingga Terdakwa di bawa ke Kantor POS GAKKUM

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan barang bukti berupa yang diketemukan di Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349 dengan nomor polisi DD 8452 DU;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10atas nama Sessu;
- 7 (tujuh) batang kayu Durian dengan volume 0,5600 m3;
- 35 (tiga puluh lima) batang kayu jenis Kemiri dengan volume 2,6200 m3 dan;
- 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jenis Gemelina dengan volume 1,8380 m3;
- Barang bukti yang disita di tempat Industri (Toko Dewa Rimba Raya) yaitu barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw warna hijau;
  - 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw;
  - 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di;
  - 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi;
  - 2 (dua) unit mata serkel;
  - 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis Durian dengan volume 8,3200 m3;
  - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang kayu jenis Gmelina dengan volume 3.4870 m3;
  - 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis Bayor dengan volume 1,0568 m3;
  - 65 (enam puluh lima) batang Kayu jenis Bitti dengan volume 2,3400 m3;

Dan barang bukti tersebut diatas telah dititipkan oleh Penyidik di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas II Mamuju berdasarkan Berita Acara Pengukuran pada hari Rabu tanggal 20 April 2020

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, Jo Pasal 16 Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perk: PDM-33/Pwali/Eku.2/08/2020, tanggal 24 Agustus 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa Basman Sarlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf k”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basman Sarlan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349, dengan nomor polisi DD 8452 DU;
    - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
    - 7 (tujuh) batang kayu Durian, dengan volume 0,5600 m3;
    - 35 (tiga puluh lima) batang kayu jenis Kemiri, dengan volume 2,6200 m3;
    - 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jenis Gemelina, dengan volume 1,8380 m3;
    - 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw, warna hijau;
    - 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di;
    - 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi;
    - 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis Durian, dengan volume 8,3200 m3;
    - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang kayu jenis Gemelina, dengan volume 3.4870 m3;
    - 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis Bayor, dengan volume 1,0568 m3;
    - 65 (enam puluh lima) batang Kayu jenis Bitti, dengan volume 2,3400 m3;
- Dirampas Untuk Negara;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw;

- 2 (dua) unit mata serkel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 159/Pid.B/LH/2020/PN Pol pada tanggal 14 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASMAN SARLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memiliki Hasil Hutan Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 huruf k, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349, dengan nomor polisi DD 8452 DU;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - 7 (tujuh) batang kayu Durian, dengan volume 0,5600 m3;
  - 35 (tiga puluh lima) batang kayu jenis Kemiri, dengan volume 2,6200 m3;
  - 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jenis Gemelina, dengan volume 1,8380 m3;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw, warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di;
- 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi;
- 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis Durian, dengan volume 8,3200 m<sup>3</sup>;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang kayu jenis Gemelina, dengan volume 3.4870 m<sup>3</sup>;
- 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis Bayor, dengan volume 1,0568 m<sup>3</sup>;
- 65 (enam puluh lima) batang Kayu jenis Bitti, dengan volume 2,3400 m<sup>3</sup>;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw;
- 2 (dua) unit mata serkel;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2020 dan tanggal 19 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 159/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Pol, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 159/Pid.B/LH/2020/PN Pol;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 Oktober 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 159/Pid.B/LH/2020/PN Pol;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 159/Pid.B/LH/2020/PN Pol yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 159/Pid.B/LH/2020/PN Pol di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Polewali dalam Putusan Sela tertanggal 08 September 2020 halaman 31 sampai dengan halaman 33 telah keliru memberikan putusan oleh karena telah menyimpulkan bahwa Terdakwa Basman Sarlan telah melakukan peristiwa pidana yang bertentangan/melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** (Dakwaan Kesatu Primair), **Pasal 83 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf h Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** (Dakwaan Kesatu Subsidair), ATAU **Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** (Dakwaan Kedua) ATAU **Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** (Dakwaan Ketiga) (*Vide* : Putusan Sela Pengadilan Negeri Polewali halaman 31 sampai dengan halaman 33).

Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat jelas bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan peristiwa pidana yang bertentangan/melanggar ketentuan yang berlaku, dimana

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya putusan dimaksud bukan bertitel PUTUSAN SELA akan tetapi bertitel PUTUSAN oleh karena telah menyimpulkan telah terjadi PERISTIWA PIDANA sementara pokok perkaranya belum diperiksa. Sehingga patutlah secara hukum jika sekiranya **Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 159/Pid.B/LH/2020/PN.Pol** tanggal 14 Oktober 2020 mengandung cacat yuridis dan dinyatakan batal demi hukum.

2. Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.**

**159/Pid.B/LH/2020/PN.Pol** tanggal 14 Oktober 2020 haruslah dinayatakan BATAL DEMI HUKUM oleh karena secara nyata telah menyimpangi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mensyaratkan sebagai berikut :

**Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum.**

Dimana berdasarkan Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut umum tertera tanggal 24 Agustus 2020 dan perkara *aquo* diputus oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Oktober 2020, sehingga penyelesaian perkara *aquo* telah melewati tenggang waktu **yaitu selama 52 (lima puluh dua) hari**, sehingga secara hukum **Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 159/Pid.B/LH/2020/PN.Pol** tanggal 14 Oktober 2020 mengandung cacat hukum dan haruslah batal demi hukum.

3. Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Polewali**

**No.159/Pid.B/LH/2020/PN.Pol** tanggal 14 Oktober 2020 mengandung cacat yuridis oleh karena secara nyata Surat Dakwaan yang disusun oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengabaikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 huruf a Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mensyaratkan bahwa :

**Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.**

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sangat jelas terlihat bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum melakukan kelalaian dalam memproses berkas



perkara yang dilimpahkan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah II Sulawesi kepada pihak Kejaksaan dan kemudian dijadikan dasar untuk disidangkan oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali (Vide : Surat Panggilan sebagai Tersangka No.Pgl.07/BPPHLHK-3/SW-II/1V/2020/PPNS yang ditandatangani oleh Indra L. Marunduh, SH selaku Penyidik tertanggal 3 April 2020 sementara perkara dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melalui Kejaksaan Negeri Polewali tertanggal 05 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No.Print-646/P.6.12/Eku.2/08/2020 tertanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali, sehingga total penanganan perkara oleh Pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah II Sulawesi adalah selama 124 (seratus dua puluh empat) hari).

4. Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.**

**159/Pid.B/LH/2020/PN.Pol** tanggal 14 Oktober 2020 mengandung cacat yuridis oleh karena Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum menyimpangi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan bahwa :

Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

- melaporkan dan meminta izin sita;
- meminta izin peruntukan kepada ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; dan
- menyampaikan tembusan kepada kepala kejaksaan negeri setempat.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sangat jelas Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menunjukkan SURAT PENYITAAN dimaksud akan tetapi hanya menunjukkan **Surat Tanda Penerimaan No.STP.03/BPPHLHK.3/SW-II/02.2020/PPNS tertanggal 14 Pebruari 2020**

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali telah mengabaikan fakta terkait tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah II Sulawesi telah menyalahi aturan sebagaimana yang dimaksud dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 85 tahun 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak yang mensyaratkan bahwa **“Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak”**. Kenyataan mana berdasarkan Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terlihat jelas bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya melakukan lacak balak terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat industri (Toko Dewa Rimba Raya) berupa kayu Bitti berdasarkan Berita Acara Lacak Balak pada hari Kamis Pukul 09.00 Wita tertanggal 02 Juli 2020. Sementara untuk barang bukti yang lain sebagaimana uraian Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, hal dimaksud tidak dilakukan.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pelanggaran administratif dan bukanlah suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 85 tahun 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, yang menegaskan bahwa :

**Pelacakan sebagaimana dimaksud ayat (2), sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran tertulis dari Balai berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan ditempat tujuan.**

Demikian halnya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 85 tahun 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak, yang menegaskan bahwa :

**Dalam hal terjadi pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan, seperti terdapat perbedaan jumlah batang atau masa berlaku**

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS





**dokumen habis diperjalanan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran tertulis dari Kepala Balai.**

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali telah lalai dalam menilai tindakan pengambilan dan pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai suatu peristiwa pidana oleh karena tindakan Terdakwa tersebut adalah didasarkan pada alas hak yang sah yaitu berupa, Sertifikat Hak Milik No. 1465 atas nama Jamaluddin (terlampir dalam berkas perkara), Sertifikat Hak Milik No. 432 Desa/Kel. Ambo Padang atas nama MOIN,S.Pd, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hamzah, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tagi dan berdasarkan fakta persidangan hal dimaksud telah mampu dibuktikan oleh Terdakwa melalui keterangan saksi-saksi yaitu masing-masing 1. Syamsul alias Sessu, 2. Moin, S.Pd, dan 3. Ridwan.
8. Bahwa menurut kami selaku Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa menilai bahwa Terdakwa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum oleh karena ketentuan dalam Pasal Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan MEMPERSYARATKAN unsur adanya PEMBALAKAN LIAR, dimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pembalakan Liar adalah :

**Semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.**

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah :

**Hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.**

Didalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah :



**Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk  
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.**

Sedangkan yang dimaksud dengan Hutan Tetap menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah :

**Kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.**

Untuk menentukan atau memastikan suatu area atau wilayah masuk dalam Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan Tetap atau tidak, maka SEHARUSNYA dilakukan kegiatan LACAK BALAK atau *Chain of Custody* (Coc) untuk mengetahui titik koordinat lokasi asal kayu dimaksud sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi ahli atas nama S. ALHAM ASSAGAF, S.Hut.MM dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk memastikan mengenai asal kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar, maka mutlak dilakukan kegiatan Lacak Balak oleh pihak Penyidik dengan melibatkan pihak pejabat kehutanan yang ditunjuk oleh Balai (*vide* : Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 85 tahun 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak) yang ahli dibidang Lacak Balak yang telah bersertifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia akan tetapi dalam kenyataannya ternyata yang dihadirkan oleh pihak Penyidik pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah II Sulawesi adalah Sdr. MASSIDI TODINGLANGI yang merupakan Polisi Kehutanan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang notabene tidak memiliki spesifikasi/sertifikasi dibidang lacak balak, hal mana terungkap berdasarkan keterangan saksi sendiri yang menerangkan bahwa tidak mengetahui bahwa apakah lokasi yang diatasnya tumbuh Pohon Kayu Bitti milik Sdr. Jamaluddin berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1465 yang terletak di Desa Sumarrang, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar MASUK KAWASAN HUTAN ATAU TIDAK, saksi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan karena bukan keahlian saksi, demikian pula terkait dengan tunggak Kayu Bitti yang

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



ditemukan di lokasi *aquo* bersesuaian atau tidak dengan Kayu Bitti yang ditemukan di lokasi industri milik Terdakwa, saksi menyatakan tidak mengetahui karena tidak memiliki keahlian dibidang tersebut.

9. Demikian halnya dengan Kayu Bayur yang ditemukan di lokasi industri milik Terdakwa yang tidak dilakukan lacak balak oleh pihak Penyidik sekalipun telah ditunjukkan bukti kepemilikan berupa Sporadik atas nama Hamzah (Sporadik dan PBB terlampir) oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa Kayu Bitti tersebut ditanam oleh Pemiliknya atas nama Hamzah (keterangan mana telah bersesuaian dengan keterangan saksi *ad charge* atas nama Hamzah yang telah dihadirkan di depan persidangan) tetapi ditolak oleh pihak Penyidik dengan alasan bahwa Sporadik bukan alas hak yang sah sehingga tidak perlu dilakukan lacak balak. Hal ini tentu saja merupakan tindakan sepihak yang dilakukan oleh pihak Penyidik yang bertentangan dengan hukum oleh karena Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) menjadi salah satu alat bukti surat yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan kepemilikan Hak Atas Tanah (*vide* : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) dan terhadap objek *aquo* dibebani Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, hal mana menegaskan bahwa terhadap lokasi tersebut BUKAN merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak (*vide* : Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
10. Bahwa yang dipersyaratkan untuk pengurusan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan menurut Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa yang dimaksud dengan definisi dari hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan dan definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan untuk memastikan hal tersebut tentunya harus dilakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dimaksud (lacak balak), yang menjadi pertanyaan adalah paramater apa yang digunakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk menilai bahwa kayu yang diperjual belikan oleh Terdakwa adalah berasal dari hutan kayu atau kawasan hutan ????? sementara melalui persidangan yang mulia ini tidak ada satupun alat bukti yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan bahwa kayu yang berada diatas truck Truck Mitsubishi Colt FE 349 dengan No. Pol DD 8452 DU dan yang disita dari tempat industri Terdakwa adalah merupakan hasil pembalakan liar atau berasal dari hasil hutan kayu atau berasal dari kawasan hutan ???????

11. Bahwa kayu yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Penyidik dan disampaikan di depan persidangan berupa :
- 7 (tujuh) batang kayu durian dengan volume 0,5600 m<sup>3</sup>;
  - 35 (tiga puluh lima) batang kayu jenis kemiri dengan volume 2,6200 m<sup>3</sup>;
  - 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jenis Gemelina dengan volume 1,8380 m<sup>3</sup>;
  - 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis durian dengan volume 8,3200 m<sup>3</sup>;
  - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang kayu jenis Gemelina dengan volume 3,4870 m<sup>3</sup>.

Adalah jenis kayu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 85 tahun 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak dan menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 85 tahun 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak menegaskan bahwa sepanjang asal usul hasil hutan hak dapat dibuktikan keabsahannya, maka dikenakan sanksi administrasi.

Terhadap keabsahan asal usul hasil hutan hak berupa kayu sebagaimana yang disebutkan pada poin ke-3 huruf a sampai dengan e, melalui persidangan Yang Mulia ini, Terdakwa telah mampu untuk membuktikannya melalui keterangan saksi-saksi *a de charge* yaitu masing-masing 1. Syamsul alias Sessu, 2. Moin, S.Pd, dan 3. Ridwan yang masing-masing menyebutkan bahwa kayu-kayu yang saat ini dilakukan penyitaan oleh pihak Penyidik dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan milik para saksi yang dibeli oleh Terdakwa dan terhadap kayu-

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut ditanam sendiri oleh para saksi atau oleh orang tuanya serta kayu tersebut ditanam dilokasi milik para saksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik dan Sporadik.

12. Bahwa terhadap kayu yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Penyidik dan disampaikan di depan persidangan berupa :
  - a. 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis Bayor dengan volume 1,0568 m<sup>3</sup>; dan
  - b. 65 (enam puluh lima) batang kayu jenis Bitti dengan volume 2,3400 m<sup>3</sup>.

Adalah merupakan kayu milik dari Hamzah dan Jamaluddin, dimana keduanya memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik dan Sporadik.

13. Bahwa secara umum rumusan tindak pidana setidaknya memuat rumusan tentang : (1) Subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*). Bahwa terhadap kontruksi Dakwaan yang dibangun oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, maka terlihat sangat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana yang disebutkan tersebut diatas, khususnya terkait dengan unsur menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan), dimana selama berlangsungnya sidang dalam perkara ini Sdr. Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mampu membuktikan kerugian apa yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa baik berupa kerugian materiil terhadap negara atau kerugian berupa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa.
14. Bahwa alangkah tidak adil dan tidak manusiawi serta akan menjadi preseden buruk terhadap dunia penegakan hukum di Indonesia jika sekiranya terhadap perbuatan Terdakwa DIPAKSAKAN sebagai tindak pidana sementara FAKTA yang terungkap selama berlangsungnya sidang dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa adalah MURNI sebagai pelanggaran administrasi.
15. Oleh karena perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, maka secara hukum sepatutnya barang bukti yang disita dalam perkara ini, dikembalikan kepada yang berhak.  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan seraya mengadili sendiri perkara ini, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 159/Pid.B/LH/2020/PN.Pol tanggal 14 Oktober 2020** mengandung cacat yuridis sehingga harus dibatalkan.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa **BASMAN SARLAN** bukanlah suatu perbuatan pidana akan tetapi merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap administrasi.
3. Melepaskan Terdakwa **BASMAN SARLAN** dari seluruh Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Colt FE 349 dengan No. Pol DD 8452 DU.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Irwan melalui Terdakwa Basman Sarlan.**

- 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw warna hijau.
- 1 (satu) unit Mesin Somil/Serkel merk Mitsubishi.
- 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Slamet Puji Harianto melalui Terdakwa Basman Sarlan.**

- 7 (tujuh) batang kayu durian dengan volume 0,5600 m<sup>3</sup>.
- 35 (tiga puluh lima) batang kayu jenis kemiri dengan volume 2,6200 m<sup>3</sup>.
- 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jenis Gemelina dengan volume 1,8380 m<sup>3</sup>
- 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis durian dengan volume 8,3200 m<sup>3</sup>.
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang kayu jenis Gemelina dengan volume 3,4870 m<sup>3</sup>
- 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis Bayor dengan volume 1,0568 m<sup>3</sup>.
- 65 (enam puluh lima) batang kayu jenis Bitti dengan volume 2,3400 m<sup>3</sup>.
- 1 (satu) mesin Bandsaw merk YANMAR TF 300H-di.
- 2 (dua) unit mata serkel.
- 1 (satu) jenis lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/atas nama Sessu.

## Dikembalikan kepada Terdakwa Basman Sarlan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau jika sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 159/Pid.B/LH/2020/PN Pol, tanggal 14 Oktober 2020, memori banding dari Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349, dengan nomor polisi DD 8452 DU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw, warna hijau, 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di, 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi, 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw, dan 2 (dua) unit mata serkel harus diperbaiki/diubah sebagaimana pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara ini yaitu pada saat saksi Benny Bin Sumardi yang sedang mengemudikan truk dan memuat kayu tidak mampu menunjukkan adanya dokumen-dokumen seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) dalam pengangkutannya serta Terdakwa sebagai pengusaha dalam bidang perkayuan juga tidak mampu menunjukkan Ijin Usaha

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), ijin atau rekomendasi Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT), bukti Pembayaran Iuran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Iuran Dana Reboisasi (DR), dan oleh karenanya kayu-kayu milik Terdakwa tersebut dinilai oleh petugas sebagai hasil pembalakan liar sebagaimana ditentukan perundang-undangan, namun sebenarnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kayu-kayu tersebut adalah merupakan hasil pembelian dari penebangan kayu yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Budidaya, baik dilihat dari jenis-jenis kayunya seperti kayu durian, kayu kemiri, kayu gemelina, kayu bayor dan kayu bitti, maupun dari bukti kepemilikan lahan/tanahnya yang berupa sertifikat, sehingga semuanya bukan hasil tebangan liar/illegal logging dari hutan lindung yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kayu-kayu yang diangkut dengan mobil truk oleh saksi Benny Bin Sumarlin adalah kayu yang dibeli Terdakwa dari Sessu dan mobil truk tersebut adalah milik Ilham yang disewa Terdakwa (lihat putusan Pengadilan Negeri hal. 23-24) keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Irwan (lihat putusan Pengadilan Negeri hal. 31);

Menimbang, bahwa pada saat saksi Benny Bin Sumarlin mengemudikan mobil truk yang sedang memuat kayu milik Terdakwa diberhentikan dan ditahan oleh petugas tim operasi BPPHLHK dengan Subdit 4 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat karena tidak memperlihatkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO);

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tempus delictinya disekitar bulan Februari 2020, sedangkan Terdakwa baru mempunyai izin usaha mikro kecil bulan Juni 2020, dan surat persetujuan penerbitan perizinan/non perizinan Nomor 503/221/P.055/SIUP/PO/DPMPTSP/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Polewali Mandar dan Nomor Induk Bersatu (NIB) 0220004660153;

Menimbang, bahwa dengan demikian lamanya pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih dipandang terlalu berat dan harus dikurangi, demikian pula terkait perampasan barang bukti truck dan alat-alat usaha lainnya, selain tidak sebanding dengan

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa yang hanya sebatas kesalahan tidak memiliki dokumen, juga perampasan itu dipandang tidak tepat dan kurang adil, terlebih truck dan alat-alat usaha tersebut adalah merupakan sarana untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarga Terdakwa sehari-hari yang selama ini dijadikan alat transportasi untuk berusaha (mencari kehidupan) rezeki dan juga adalah barang/alat sewaan (lihat putusan Pengadilan Negeri hal. 30-31), oleh karenanya adalah adil dan bermanfaat apabila 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349, dengan nomor polisi DD 8452 DU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw, warna hijau, 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di, 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi, 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw, dan 2 (dua) unit mata serkel dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 159/Pid.B/LH/2020/PN Pol tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding haruslah diperbaiki/diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349, dengan nomor polisi DD 8452 DU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw, warna hijau, 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di, 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi, 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw, dan 2 (dua) unit mata serkel beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapannya seperti tercantum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding agar Terdakwa dilepaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dan oleh karena itu memori banding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 87 ayat (1) huruf a jo. pasal 12 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 159/Pid.B/LH/2020/PN Pol tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya sanksi pidana dan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349, dengan nomor polisi DD 8452 DU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw, warna hijau, 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di, 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi, 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw, dan 2 (dua) unit mata serkel, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Basman Sarlan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memiliki Hasil Hutan Yang Diketahui Berasal Dari Pembalakan Liar " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 607/PID.SUS-LH/2020/PT MKS





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt FE 349, dengan nomor polisi DD 8452 DU, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 1 (satu) unit mesin asah Bandsaw, warna hijau, 1 (satu) unit mesin Bandsaw merk Yanmar TF 300H-di, 1 (satu) unit mesin Somil/serkel merk Mitsubishi, 6 (enam) unit mata pisau Bandsaw, dan 2 (dua) unit mata serkel, **dikembalikan kepada Terdakwa Basman Sarlan;**

**Sarlan;**

- 7 (tujuh) batang kayu Durian, dengan volume 0,5600 m3;
- 35 (tiga puluh lima) batang kayu jenis Kemiri, dengan volume 2,6200 m3;
- 33 (tiga puluh tiga) batang kayu jenis Gemelina, dengan volume 1,8380 m3;
- 135 (seratus tiga puluh lima) batang kayu jenis Durian, dengan volume 8,3200 m3;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) batang kayu jenis Gemelina, dengan volume 3.4870 m3;
- 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis Bayor, dengan volume 1,0568 m3;
- 65 (enam puluh lima) batang Kayu jenis Bitti, dengan volume 2,3400 m3;

**Dirampas Untuk Negara;**

- 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai DKP) tertanggal 13-02-2020 yang selaku pemilik Hutan Hak berdasarkan Sporadik No. 255/10 atas nama Sessu;
- 2 (dua) lembar dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor Seri 3001009 tanggal 23 Januari 2020;

**Tetap terlampir pada berkas perkara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk di tingkat banding sebanyak Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS**, tanggal **10 DESEMBER 2020** oleh kami, **H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAKKASAU, S.H.,M.H. dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDI**

**MARLIYANTI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

ttd

**MAKKASAU, S.H.,M.H.**

ttd

**GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.**

Hakim Ketua

ttd

**H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.**

Salinan putusan sesuai aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Perdata,

**JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.**

**NIP. 19640207 199003 1 001**